

Depok, 05 November 2025

Nomor : 8879.88/EXT-MUTU/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Hasil Hutan (S- Legalitas)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT Persada Kayu Indah Sentosa
Alamat : Jl. Palasari (Marsian No.8) Kp. Bungaok RT. 01 RW. 01 Ds. Caringin, Kec. Legok,
Kab. Tangerang, Banten 15820
Ruang Lingkup : PBUI
NIB : 0220004620586, Terbit tanggal 08 Juni 2020
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-750

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **05 November 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-3.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 352.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
PROVINSI BANTEN

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksporir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
- b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2025 PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA belum memberikan konfirmasi untuk dilaksanakan kewajiban dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 3 VLHHK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Hasil hutan (S-Legalitas) PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0568.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 antara
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-750
atas nama PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas),
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA tidak berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas),
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA tidak berhak menggunakan Tanda
SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)
dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan audit Penilikan/
Surveillance 3 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi"
oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan
keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada
tanggal **05 Februari 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan
ini PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA tidak bisa memenuhi kewajibannya
seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat
Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-750 atas PT PERSADA
KAYU INDAH SENTOSA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 November 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
5. Arsip